



**P E N E T A P A N**

**No. 465/Pdt.P/2019/PN.Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **KUNERIH FEBIANI**  
Tempat/TanggalLahir: INDRAMAYU / 14-02-1994  
Umur : 25 TAHUN  
Jeniskelamin : PEREMPUAN  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Status Perkawinan : KAWIN  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : ORCHARD PARK CLUSTER VITIS 8 NO.27  
RT001/RW006 KEL.BELIAN KEC.BATAM  
KOTA – BATAM.

**NO HP** :

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 26 Maret 2019 dibawah register No. 465/Pdt.P/2019/PN.Btm tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register No. 465/Pdt.P/2019/PN.Btm tanggal 26 Maret 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa identitas Pemohon yang sebagaimana tersebut di atas tertera pada **SURAT BUKTI PREKAMAN NO: 338/YANUM/III/2019 NIK :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3212125402940001** Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Kota Batam Kecamatan Batam Kota Tertanggal 21-03-2019 ;

2. Bahwa Identitas Pemohon Pada Paspor RI Pemohon Bernama: **KUNERIH FEBIANI** Tempat Lahir Di **INDRAMAYU** Pada Tanggal **14 FEBRUARI 1990** Sesuai Dengan Yang Diterbitkan Oleh Kantor Imigrasi Bogor Tertanggal 16 Juni 2014 Dan Berakhir Pada Tanggal 16 Juni 2019 **DENGAN NOMOR PASPOR AT 149119** ;

3. Bahwa Identitas Pemohon Pada **KARTU KELUARGA NO: 2171102002190014** Bernama: **KUNERIH FEBIANI** Lahir Di **INDRAMAYU** Pada Tanggal **14-02-1994** Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam Tertanggal 26-02-2019 ;

4. Bahwa Identitas Pemohon Pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO: 10.954/IST/VII/2006** Yang Di Keluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu Pada Tanggal 18-06-2006 Menerangkan Bernama : **KUNERIH FEBIANI** Lahir Di **INDRAMAYU** Pada Tanggal 14-02-1994 Anak Kesatu Perempuan Dari Suami-Isteri **NASIRUN** Dan **TARTI** ;

5. Bahwa Pemohon Berkeinginan Untuk Memperbaiki Tahun Lahir Pemohon Pada Paspor Dengan **NOMOR PASPOR AT 149119** Yang Diterbitkan Oleh Kantor Imigrasi Bogor, Sebelumnya Menerangkan Bernama: **KUNERIH FEBIANI** Tempat Lahir Di **INDRAMAYU** Pada Tanggal 14 FEBRUARI 1990, **Menjadi Bernama: KUNERIH FEBIANI Lahir Di INDRAMAYU Pada Tanggal 14-02-1994, Sesuai Dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO: 10.954/IST/VII/2006 Yang Di Keluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu Pada Tanggal 18-06-2006** ;

6. Bahwa pengesahan identitas tahun lahir Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 6 Permohonan Nomor:465/Pdt.P/2019/PN-Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Identitas Pemohon Yang Sebenarnya Pada Paspor Adalah Bernama : **KUNERIH FEBIANI** Lahir Di **INDRAMAYU** Pada Tanggal **14-02-1994**, Sesuai Dengan **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO: 10.954/IST/VII/2006** Yang Di Keluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu Pada Tanggal **18-06-2006** ;
3. Memerintahkan Pemohon Untuk Melaporkan Salinan Penetapan Ini Kepada Pejabat Kantor Imigrasi Kota Batam Untuk Memperbaiki Tahun Lahir Pemohon Pada Paspor Pemohon **NOMOR PASPOR AT 149119** ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, yang timbul dalam permohonan ini;

## Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon datang sendiri persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap kepada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopi Surat Bukti Perekaman Nomor: 338/YANUM/III/2019 atas nama KUNERIH FEBIANI selanjutnya diberi tanda ..... **P-1**;
2. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama KUNERIH FEBIANI selanjutnya diberi tanda..... **P-2**;
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10.954/IST/VII/2006 atas nama KUNERIH FEBIANI selanjutnya diberi tanda ..... **P-3**;
4. Fotocopi Paspor AT 149119 atas nama KUNERIH FEBIANI selanjutnya diberi tanda ..... **P-4**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinagazelen dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

Halaman 3 dari 6 Permohonan Nomor:465/Pdt.P/2019/PN-Btm



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon ini adalah memperbaiki identitas Pemohon dalam paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum No. 2 dari permohonan pemohon yaitu menyatakan Identitas Pemohon Yang Sebenarnya Pada Paspor Adalah Bernama : **KUNERIH FEBIANI Lahir Di INDRAMAYU Pada Tanggal 14-02-1994, Sesuai Dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO: 10.954/IST/VII/2006 Yang Di Keluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu Pada Tanggal 18-06-2006 ;**

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen paspor **AT 149119** identitas pemohon tertulis KUNERIH FEBIANI lahir di Indramayu tanggal 14 Feb 1990 (vide Bukti P-4).

Menimbang, bahwa identitas pemohon sebenarnya KUNERIH FEBIANI lahir di Indramayu tanggal 14 Februari 1994 ( vide P-1, P-2 dan P-3), untuk itu pemohon akan memperbaiki tahun kelahiran Pemohon sebagaimana dalam dokumen paspor **AT 149119**. Perbaikan tersebut diperlukan surat Penetapan dari pejabat yang berwenang (vide Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Batam berpendapat bahwa petitum No-2 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-3 yaitu memerintahkan Pemohon Untuk Melaporkan Salinan Penetapan Ini Kepada Pejabat Kantor Imigrasi Kota Batam Untuk Memperbaiki Tahun Lahir Pemohon Pada Paspor Pemohon **NOMOR PASPOR AT 149119 ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke-2 dikabulkan, maka kewajiban Pemohon untuk melaporkan perbaikan identitas Pemohon kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi yang bersangkutan. Dengan demikian petitum ke-3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, sudah selayaknya dan adil menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN**

- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menetapkan identitas pemohon sebenarnya KUNERIH FEBIANI lahir di Indramayu tanggal 14 Februari 1994;
- Memerintahkan pemohon untuk melaporkan perbaikan identitas Pemohon kepada instansi yang bersangkutan;
- Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 201.000,- (Dua ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 1 April 2019, oleh RENNI PITUA AMBARITA, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : DAORITA, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**DAORITA**

**RENNI PITUA AMBARITA, SH.,**

### **Perincian Biaya :**

- Pendaftaran Perkara-----Rp. 30.000,-

Halaman 5 dari 6 Permohonan Nomor:465/Pdt.P/2019/PN-Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses/ATK-----	Rp.	70.000,-
- Meterai Rp.	6.000,-	
- Redaksi Rp.	5.000,-	
- Biaya Panggilan Permohonan-----	Rp.	100.000,-
<hr/>		
J U M L A H-----	Rp.	201.000,-

----- (Dua ratus satu ribu rupiah)